



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640  
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421  
Laman: [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id) ; Pos-el: [humas@bkn.go.id](mailto:humas@bkn.go.id)

---

Nomor : 19456/B-MP.01.02/SD/D/2021 Jakarta, 20 Desember 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Penyelesaian penetapan NI PPPK Guru Tahun 2021 secara elektronik

Kepada Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

di

Tempat

Menyusuli surat kami Nomor 14082/B-P.01.01/SD/D/2021 tanggal 2 November 2021 perihal usul penetapan NI PPPK Tahun 2021 secara elektronik dan dalam rangka persiapan penetapan Nomor Induk PPPK Guru (NI PPPK Guru) tahun 2021, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Instansi yang telah mendapatkan Hasil Pengolahan Kelulusan yang sudah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui inbox Admin PPPK Guru, wajib mengumumkan kelulusan tersebut dan agar dapat segera melaksanakan pemberkasan Penetapan NI PPPK Guru.
2. Pemberkasan penetapan NI PPPK Guru tahun 2021 disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Instansi Pusat dan kepada Kepala Kantor Regional untuk Instansi Daerah secara elektronik (*paperless*) melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan aplikasi pendukung dokumen elektronik (DOCUDigital) pada alamat <https://docudigital.bkn.go.id>. Tanda tangan pertimbangan teknis penetapan NI PPPK dilakukan secara digital (*digital signature*).
3. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK diatur dalam Pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> yang dibuka mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022.
4. Penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK Guru oleh Instansi disampaikan melalui SAPK dan Aplikasi DOCUDigital mulai tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.

5. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai PPPK Guru Tahun 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NI PPPK Guru kepada Kepala BKN untuk Instansi Pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk Instansi Daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

A.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

\$

Tembusan:

1. Menteri PANRB;
2. Kepala BKN;
3. Wakil Kepala BKN;
4. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud;
5. Deputi SDMA Kementerian PAN RB;
6. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN;
7. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN;
8. Kepala Kantor Regional I s/d XIV BKN.